



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR **5** TAHUN 2022

TENTANG

USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN
MASA JABATAN 2017-2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3031 Tahun 2017 Tanggal 8 Juli 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Mengesahan Pengangkatan Bupati Sarolangun Provinsi Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-3032 tanggal 8 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Sarolangun Provinsi Jambi;
 - b. bahwa Pelantikan Saudara Drs.H.Cek Endra sebagai Bupati Sarolangun Dan Saudara H. Hilalatil Badri Sebagai Wakil Bupati Sarolangun Dilaksanakan Pada Tanggal 22 mei 2017 dengan masa jabatan 2017-2022 maka berakhir masa jabatan keduanya pada tanggal 22 mei 2022;
 - c. bahwa Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan Penetapan Pemberhentian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan akyat Daerah tentang Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan

1. Surat Gubernur Jambi Nomor S-131/421/SETDAPEM-OTDA-2.1/II/2022 Tanggal 21 Februari 2022 tentang Usul Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa Jabatan 2017- 2022;
2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 tentang Pengumuman Usul Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG USUL PEMBERHENTIAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN MASA JABATAN 2017-2022.

PERTAMA

: Mengusulkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022 atas nama saudara Drs.H.Cek Endra dan atas nama saudara H.Hilalatil Badri Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Masa Jabatan 2017-2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi;

KEDUA

: Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi Agar Diproses Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 21 MARET 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

TTD

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang bersangkutan.